



**PUTUSAN**

NOMOR : **92 / PID / 2020 / PT. MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDARIAS AMAN Alias NENEK WINAR.**  
Tempat Lahir : Limbong ;  
Umur/Tgl Lahir : **67 Tahun / 12 Februari 1952** ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT Lengke, Lembang Limbong, Kecamatan Gandangbatu, Kabupaten Tana Toraja ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (**RUTAN**) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak melakukan Penahanan
2. Penuntut Umum, sejak tanggal **22 Oktober 2019** s/d tanggal **10 November 2019** ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal **30 Oktober 2019** s/d tanggal **28 Nopember 2019** ;
4. Dialihkan menjadi tahanan **Rumah**, sejak tanggal **11 November 2019** s/d tanggal **28 November 2019** ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal **29 November 2019** s/d tanggal **27 Januari 2020** ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tidak melakukan Penahanan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 92 / PID / 2020 / PT.MKS. tanggal 24 Februari 2020, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 92 / PID / 2020 / PT.MKS. tanggal 24 Februari 2020, untuk



membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja NO. REG. PDM - 47 / P.4.26 / Epp.1 / 10 / 2019, tanggal 10 Oktober 2019, sebagai berikut ;

**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa ANDARIAS AMAN pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, sekitar pukul 18.00 Wita, di depan kios tepatnya di Rantedeata, Lembang. Buntu Limbong, Kec. Gandangbatu Sillanan, Kab. Tana Toraja atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan penganiayaan” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada waktu sebagaimana tersebut terdakwa berangkat dari rumah nya menuju kerumah saksi korban YAKUB SULLE alias NENEK RIEL untuk meluruskan sesuatu, karena sebelumnya anak terdakwa berkata kepadanya “benni sule to songkona tau, benni sengna kenang mialai” (kembalikan topinya orang, kembalikan uang orang kalau diambil) lalu terdakwa menjawab “taek ra kualai” (ia tidak mengambilnya), lalu terdakwa berjalan kaki menuju kerumah saksi YAKUB SULLE alias NENEK RIEL, sesampainya di Rumah saksi Koran, terdakwa melihat saksi korban duduk di depan kios, setelah jaraknya cukup dekat dengan saksi korban (sekitar 1 meter), terdakwa kemudian langsung mengayunkan sarung yang di dalamnya ada batunya tersebut kearah saksi korban beberapa kali dan mengenai kaki kiri korban , kemudian terdakwa juga memukul/meninju saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dada saksi korban , setelah melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut, terdakwa kemudian kembali kerumahnya;

Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka pada kaki kirinya dan sakit pada bagian dadanya;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya tanggal



18 Nopember 2019 No. Reg. Perk : PDM - 47 / P.4.26 / Ep.2 / 09 / 2019, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANDARIAS AMAN Alias NEK WINAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa kembali di tahan dalam RUTAN;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah sarung warna hijau dikembalikan kepada terdakwa;
5. MembebankanTerdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 197 / Pid.B / 2019 / PN. Mak, pada tanggal 15 Januari 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDARIAS AMAN Alias NEK WINAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan Pidana tersebut tidak usah dijalani oleh terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dalam masa percobaan 10 (sepuluh) bulan belum berakhir
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makale, pada tanggal 15 Januari 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan banding Nomor 197 / Akta.Pid.B / 2019 / PN.Mak, dan permintaan



banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak berada ditempat maka relas pemberitahuan diserahkan ke Kantor Lembang untuk diketahui pada tanggal 21 Januari 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 30 Januari 2020, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak berada ditempat maka relas pemberitahuan diserahkan ke Kantor Lembang untuk diketahui pada tanggal 10 Februari 2020, sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 197 / Akta B / 2019 / PN. Mak yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor 176 / Akta.Pid.B / 2019 / PN. Mak, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale, sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak berada ditempat maka surat pemberitahuan memeriksa berkas diserahkan ke Kantor Lembang untuk diketahui pada tanggal 21 Januari 2020 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 197 / Akta.Pid / 2019 / PN. Mak di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 30 Januari 2020 telah mengemukakan alasan-alasan adalah sebagai berikut :

- Yang pertama kami Penuntut Umum ingin berterimakasih dan mengapresiasi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale karena telah memutus terdakwa ANDARIAS AMAN Alias NEK WINAR bersalah melakukan tindak pidana



“PENGANIAYAAN”. Akhirnya Majelis Hakim dapat melihat bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah, Akan tetapi vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa **yang hanya berupa hukuman percobaan** masih belum mencerminkan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan khususnya bagi korban dan keluarga korban. Diisamping itu **masih ada beberapa hal yang luput dari penilaian dan pertimbangan** Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tana Toraja sehingga dengan alasan bahwa terdakwa dituduh mengambil uang korban Majelis Hakim seolah-olah hendak membenarkan perbuatan terdakwa dengan hanya memberinya hukuman percobaan terhadap terdakwa, jauh di bawah tuntutan Penuntut Umum yaitu 6 (enam) Bulan penjara. Adapun Beberapa hal yang kami maksud di atas adalah :

- Bahwa dalam sidang putusan atas Nama Terdakwa ANDARIAS AMAN Majelis Hakim membacakan salah satu pertimbangan putusan yaitu bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban YAKUB SULLE Alias NEK RIEL dikarenakan saksi korban telah menuduh terdakwa mengambil uangnya, sebuah “keterangan/fakta” yang seharusnya tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan karena fakta tersebut hanya diungkapkan oleh terdakwa tanpa diperkuat oleh alat bukti yang lain, bahkan keterangan terdakwa dipersidangan cenderung berubah-ubah dan tidak konsisten. Dalam keterangannya terdakwa juga menyebutkan bahwa ia melakukan pemukulan terhadap saksi korban YAKUB SULLE Alias NEK RIEL karena kecewa terhadap korban YAKUB SULLE Alias NEK RIEL karena terdakwa telah digigit oleh anjing saksi korban YAKUB SULLE Alias NEK RIEL;
- Bahwa apapun alasan terdakwa, seharusnya tidaklah dapat dijadikan alasan pembenar perbuatan terdakwa menganiaya saksi korban YAKUB SULLE Alias NEK RIEL. Jika dikatakan bahwa saksi korban YAKUB SULLE Alias NEK RIEL telah menuduh terdakwa mencuri uangnya maka seharusnya terdakwa menggunakan haknya melapor kepada pihak yang berwajib, agar saksi korban bisa diproses atas tuduhannya tersebut. Jika Majelis Hakim hendak beralibi bahwa terdakwa sudah lanjut usia maka korban yang dipukul oleh terdakwa juga sudah lanjut usia karena **usia korban YAKUB SULLE Alias NEK RIEL pada saat kejadian 65 tahun;**
- Bahwa kami merasa putusan Majelis Hakim serta pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam putusan tersebut masih sangatlah jauh dari memenuhi Rasa Keadilan khususnya bagi korban YAKUB SULLE





Alias NEK RIEL, apalagi antara terdakwa dan korban tidak ada perdamaian. tolak ukur yang digunakan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara aquo dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa juga tidak jelas karena dalam Perkara kami yang lainnya Majelis Hakim yang justru malah menaikkan putusannya diatas tuntutan Jaksa Penuntut Umum padahal dalam perkara tersebut sudah ada perdamaian secara tertulis antara terdakwa dengan korban.

Diantara perkara yang putusannya dinaikkan diatas angka tuntutan jaksa Penuntut Umum adalah :

- Perkara /Putusan nomor : 131/Pid.B/2019 PN. Ma katas nama SONY TALLULISU Pasal 351 , tuntutan 6 (enam) bulan Putus 8 (delapan) bulan padahal dalam perkara tersebut sudah ada DAMAI;
- Perkara /Putusan nomor : 156/Pid.B/2019 PN. Ma katas nama YOLBER Alias OLBER Pasal 351 , tuntutan 4 (empat) bulan Putus 7 (delapan) bulan padahal dalam perkara tersebut sudah ada DAMAI;

Serta masih banyak lagi contoh-contoh perkara lain yang kami tangani yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale dengan amar putusan yang sangat aneh dan sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan Masyarakat dan dengan pertimbangan yang sangat tidak logis dan sangat tidak rasional, apabila penegakan hukum yang semacam ini dibiarkan maka lambat laun akan mengikis kepercayaan Masyarakat terhadap lembaga peradilan, oleh karenanya kami sangat berharap Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menangani perkara ini kiranya dapat mengembalikan marwah lembaga peradilan dengan memberikan putusan yang adil dan berkualitas serta dapat memenuhi rasa keadilan khususnya bagi korban dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa putusan Hakim itu seharusnya bersifat preventif, korektif, dan edukatif serta mempertimbang semua aspek.. Dengan putusan Hakim yang hanya berupa hukuman percobaan bagi terdakwa, maka putusan tersebut tidak akan memberikan afek apa-apa bagi terdakwa dan putusan tersebut sangat tidak memenuhi **Rasa Keadilan Masyarakat** pencari keadilan khususnya bagi keluarga korban YAKUB SULLE Alias NEK RIEL.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini **kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar menerima permohonan banding kami dan memutus:**



1. Menyatakan Terdakwa ANDARIAS AMAN Alias NEK WINAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan **dengan perintah terdakwa kembali di tahan dalam RUTAN.**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah sarung warna hijau dikembalikan kepada terdakwa;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 197 / Pid.B / 2019 / PN. Mak, pada tanggal 15 Januari 2020, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding.

Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, menurut Majelis Hakim Pengadilan



Tinggi pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya, sehingga oleh karenanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 197 / Pid.B / 2019 / PN. Mak, pada tanggal 15 Januari 2020, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana percobaan, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 197 / Pid.B / 2019 / PN. Mak, pada tanggal 15 Januari 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **08 April 2020** oleh Kami **CORRY SAHUSILAWANE, SH. MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH. M.Hum.** dan **DWI HARI SULISMAWATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **14 April 2020**, dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. A. HARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum.**

**CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH.**

**DWI HARI SULISMAWATI, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**Dra. A. HARNI, SH.**